

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar)

Implementation of the Independent Campus – Freedom to Learn Policy (Study at the Faculty of Social Sciences and Law, Makassar State University)

Andi Aco Agus* , Nur Asiah

PPKn-FIS-H Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia
andi.aco.agus@unm.ac.id; nr.asiah.cia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yuridiktas kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (sociological jurisprudence) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini: Yuridiktas Kebijakan MBKM telah sejalan dengan dasar hukum dan tujuan untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik; Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM telah berjalan dengan baik. Kendala Pelaksanaan Kebijakan MBKM di FIS-H UNM, yaitu; Kendala Program Studi dan dosen adalah perlunya menyesuaikan ulang kurikulum, kurangnya SDM dan mitra magang serta kewirausahaan, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM. Kendala yang dialami mahasiswa yaitu jaringan yang kurang stabil, proses pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu dimassif terkhusus di program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa covid.

Kata Kunci

Implementasi, Kebijakan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Abstract

This study aims to determine the jurisdiction policy, the implementation policy, and the obstacles faced in the implementation of the Independent Learning-Independence Campus in Makassar. Faculty of Social Sciences and Law, Makassar State University. The type of research used is empirical legal research, namely sociological juridical (sociological jurisprudence) with the research approach used is a qualitative approach. Data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results were processed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study: The Jurisdiction of the MBKM Policy has been in line with the legal basis and objectives to provide decent and better education; Implementation of the MBKM Policy at FIS-H UNM has been going well. Obstacles to the Implementation of the MBKM Policy in FIS-H UNM, namely; Obstacles to Study Programs and lecturers are the need to readjust the curriculum, lack of human resources and internship partners as well as entrepreneurship, the lack of other study programs that run MBKM. Constraints experienced by students are less stable networks, less interactive learning processes, socialization that still needs to be done massive, especially in the study program, the slow input of grades, the lack of activities during the covid period.

Keywords

Implementation, Policy, Independent Learning-Independent Campus

Corresponding Author*

E-mail: andi.aco.agus@unm.ac.id; nr.asiah.cia@gmail.com

Received 30 September 2021; Accepted 1 December 2021; available Online 26 December 2021

1. Pendahuluan

Pentingnya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT) membuat kementerian seringkali mengeluarkan kebijakan baru untuk mendorong proses pendidikan yang lebih baik. Salah satu contohnya, pada pemeritahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu tentang Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47). Program ini didasari untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Pencanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa mampu menghadapi perkembangan zaman mulai dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan mampu merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian belajarnya dengan optimal (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020).

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memiliki program utama sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47), yaitu: kemudahan membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester diluar program studi. Mahasiswa bebas mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar diluar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang, pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, serta program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan mampu memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru (Universitas Negeri Makassar, 2020).

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka bertujuan mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian mahasiswa (Suwandi, S., 2020). Program

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan Perguruan Tinggi (PT) mampu menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat (Herman, 2020).

Pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dalam suatu perguruan tinggi sangat diperlukan. Menindak lanjuti hal tersebut, Universitas Negeri Makassar (UNM) sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan telah menyusun Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar. Hal ini didasari dengan telah dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Negeri Makassar.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan segera dilaksanakan di semester gasal tahun akademik 2020/2021, sebuah program yang akan memberikan kebebasan kepada Perguruan Tinggi dan Mahasiswa, dengan tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan mampu mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dan pengalaman. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Setiap kebijakan dalam pelaksanaannya harus dilandasi dengan hukum atau peraturan yang memperkuatnya. Kebijakan yang dikeluarkan adalah peraturan-peraturan baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi, serta mesti sejalan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelumnya.

Kajian mendalam terkait Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar) akan dilakukan melalui penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui yuridikitas kebijakan, mengetahui dan memperluas data empiris pelaksanaan kebijakan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh yaitu menjadi bahan pertimbangan praktis aparat pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan pendidikan. Memperluas wawasan mengenai kebijakan hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Penelitian yang dibahas ini dapat dikategorikan

dalam penelitian hukum yuridis sosiologis karena peneliti membahas mengenai pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar terkhusus kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yakni Program Studi Ilmu Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan data menggunakan Triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah triangulasi sumber. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dengan penelusuran data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari sumber kepustakaan atau dokumen berasal dari hukum primer, sekunder dan tersier.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu dekan dan wakil dekan bidang akademik FIS-H UNM serta ketua program studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Administrasi Negara. Informan penelitian ini adalah para dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam persiapan dan kegiatan Merdeka Belajar -Kampus Merdeka di FIS-H UNM. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Yuridikitas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah suatu Kebijakan yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadirkan untuk mengarahkan pendidikan yang lebih layak lagi, pendidikan yang fleksibel dan mampu mendorong kemampuan mahasiswa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan siap menghadapi dunia kerja, dengan memberikan kebebasan kepada kampus untuk mengelola perguruan tingginya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan suatu struktur yang berada di bawah naungan Presiden bertugas membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dinaungi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memiliki tugas dan fungsi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan tinggi akademik. Mendorong kecerdasan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual yang berbudaya demokratis, kreatif dan berkarakter Tangguh. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini telah sesuai dengan kewenangan atribusi Presiden. Kewenangan atribusi membuat menteri memiliki kewenangan yang besar, dan melingkupi banyak aspek di dalamnya membuat berbagai peraturan atau kebijakan, serta melaksanakannya.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dianggap telah sejalan dengan apa yang diinginkan atau dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang ada. Merdeka Belajar-Kampus merdeka adalah suatu kebijakan yang akan mendorong mahasiswa untuk mampu menguasai berbagai keilmuan yang berguna di dunia kerja nantinya. Hal ini sejalan dengan KKNI yang menyandingkan dan mengintegrasikan bidang pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja.

Kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijalankan oleh Perguruan Tinggi salah satunya Universitas Negeri Makassar sendiri telah mengeluarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini dinilai telah sejalan dengan visi misi Universitas.

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mulai dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 sebagaimana Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020. Pada tahun 2020 Universitas Negeri Makassar telah menyusun Buku Pedoman MBKM. Pada tahun 2021 Universitas Negeri Makassar juga telah menyusun 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dan telah di launching. Buku Panduan MBKM UNM dan BKP ini dapat di cek pada SIM MBKM UNM pada link berikut: <https://mbkm.unm.ac.id>. Buku pedoman ini menjadi panduan bagi program studi disetiap fakultas untuk mempersiapkan kurikulum dan melaksanakan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Hampir semua program studi di FIS-H telah menyusun kurikulum berbasis MBKM dan telah melaksanakan program MBKM, mulai dari angkatan pertama pada tahun ajaran 2020/2021 adalah prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Administrasi Negara, lalu pada angkatan kedua menyusul prodi PPKn, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Sejarah, Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Pendidikan IPS, Pendidikan Administrasi Perkantoran. Prodi Ilmu Hukum sendiri belum melaksanakan program MBKM pada kegiatan hak belajar 3 semester di luar program studi.

Kurikulum

Berdasarkan hasil penelitian di FIS-H UNM prodi yang melaksanakan MBKM pada angkatan pertama tahun ajaran 2020/2021 telah menyusun kurikulum prodi berbasis MBKM, Tidak hanya kedua prodi tersebut (Prodi Adm Bisnis dan Prodi Ilmu Adm Negara) memasuki semester genap tahun ajaran 2020/2021 pada angkatan kedua semua prodi di FIS-H kecuali Prodi Ilmu Hukum telah menyusun kurikulum prodi berbasis MBKM.

Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi

Pelaksanaan Kebijakan Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi di Universitas Negeri Makassar di mulai pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 sesuai amanat Surat Keputusan Rektor Nomor 329/UN36/KR/2020.

Kegiatan tersebut dari hasil penelitian dapat dijalankan oleh program studi secara mandiri atau dapat ikut dengan program yang telah dijalani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada semester genap tahun akademik 2020/2021 hampir semua prodi di FIS-H UNM telah mempersiapkan dan menjalankan program MBKM, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan satu kegiatan hak belajar 3 semester di luar program studi yaitu Kampus Mengajar Angkatan 1. Prodi di FIS-H UNM yang melaksanakan atau mengikuti program MBKM dapat dilihat pada Tabel 3.

Memasuki semester gasal tahun Akademik 2021/2022 Kementerian telah menjalankan 4 program yakni: Kampus Mengajar Angkatan 2, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Magang dan Studi Independen. Program lainnya masih persiapan untuk dijalankan. Pelaksanaan program tetap melalui koordinasi dengan pihak universitas.

Sosialisasi di tahun ajaran 2020/2021 telah dilaksanakan baik melalui zoom untuk sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen serta melalui WA kepada mahasiswa. Memasuki semester gasal tahun ajaran 2021/2022 pihak universitas telah lebih memaksimalkan sosialisasi, baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa, terkait program MBKM ini. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 14 kali.

Kultur Belajar yang Inovatif, Variatif dan Sesuai Kebutuhan Mahasiswa

Kultur belajar yang inovatif dan variatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang berbeda dari keadaan sebelumnya atau merupakan suatu proses pembelajaran baru untuk memotivasi dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam belajar. kultur belajar yang inovatif dan variatif sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dinilai telah ada unsur inovatif dan variatifnya, karena pembelajaran dapat dilakukan dimana saja secara daring, Mahasiswa dapat memilih sesuai dengan minatnya serta mencari pengalaman kegiatan belajar di luar program studi yang kemudian dapat dikonversi menjadi beberapa SKS. Mahasiswa dibebaskan (merdeka) memilih bentuk pembelajaran yang ingin diikuti.

Pembelajaran inovatif dan variatif pada program MBKM yang telah dijalankan di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum terutama pada Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara dalam hasil penelitian unsur inovatif dalam pembelajaran telah memenuhi namun dalam variatifnya masih perlu ditingkatkan. Inovatifnya yaitu Mahasiswa dapat belajar di lingkungan manapun, pada pertukaran Mahasiswa serta mahasiswa memperoleh fokus ilmu yang berbeda. Pada program magang dan kewirausahaan mahasiswa dapat belajar di kantor atau perusahaan yang kemudian dapat dikonversi menjadi beberapa SKS.

Hasil penelitian pertukaran Mahasiswa antar Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara pembelajaran inovatif yang dilakukan adalah penyelesaian kasus, serta diskusi antar mahasiswa yang tetap dosen sebagai fasilitator dalam belajar dan diskusi, tapi Mahasiswa yang tetap dituntut lebih aktif. Sementara variatif dalam pembelajaran dinilai masih perlu ditingkatkan karena mahasiswa merasa kebanyakan pembelajaran yang diberikan hanyalah pemberian materi (jurnal atau video) lalu ditugaskan untuk membuat ulasannya. Masih kurang sekali diskusi secara langsungnya, serta media pembelajaran yang digunakan hamper sama.

Pada program magang inovatif dan variatifnya yang didapatkan oleh mahasiswa adalah mahasiswa merasa memperoleh pengalaman baru bagaimana bekerja langsung. Mahasiswa merasakan perbedaan pada teori dan praktik terutama pada pengolahan data akuntansi di excel, teknik pemasaran, persuratan, dan pembuatan laporan penjualan. Program Kewirausahaan pada hasil penelitian tentunya mahasiswa didorong untuk membuat produk baru yang menarik serta beragam.

Penelitian yang diperoleh bahwa program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa hanya saja dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar hal-hal yang dibutuhkan mahasiswa seperti memperoleh fokus ilmu yang berbeda secara maksimal, pengalaman yang luas serta kemampuan kewirausahaan betul-betul dapat diperoleh dengan baik oleh mahasiswa.

Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Administrasi Bisnis)

Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu program studi yang telah melaksanakan kebijakan MBKM di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar tentunya program studi, dosen dan mahasiswa selaku pelaksana mengalami berbagai kendala.

Kendala Program Studi

Kendala yang dialami Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah:

- 1) Mestinya menyesuaikan ulang kurikulum agar berbasis MBKM yang menyiapkan lulusan untuk ke dunia kerja dan dunia usaha
- 2) Singkatnya waktu penyusunan kurikulum MBKM Prodi yang diberikan karena kurikulum disusun diawal semester gasal tahun akademik 2020/2021 sehingga program pertukaran Mahasiswa baru dimulai saat setengah semester telah berjalan
- 3) Masih kurangnya minat Mahasiswa karena mestinya membatalkan salah satu mata kuliah pada KRS yang telah diprogram sebelumnya
- 4) Masih kurangnya prodi yang melaksanakan pertukaran Mahasiswa yang mata kuliahnya sesuai dan sejalan kebutuhan mahasiswa
- 5) Kesiapan sumber daya dosen masih kurang

- 6) Masih kurangnya mitra untuk magang dan kewirausahaan.

Upaya yang dilakukan program studi ataupun dosen agar kendala pelaksanaan dapat dihadapi dan diatasi yaitu pada penyusunan kurikulum dengan kerja sama dosen-dosen kurikulum MBKM prodi segera tersusun, sebaiknya persiapan pelaksanaan program dilaksanakan diawal agar maksimal, serta perlunya peningkatan infrastruktur, perlu peningkatan prodi yang melaksanakan MBKM perluasan mitra ke universitas lain, peningkatan sumber daya serta perlunya memperbanyak MoU ke perusahaan dan kantor untuk pelaksanaan magang dan program kewirausahaan MBKM.

Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan MBKM adalah:

- 1) Masih kurangnya prodi lain yang menerapkan MBKM yang bersesuaian dengan background program studi.
- 2) Masih perlunya pengoptimalan sumber daya manusia yaitu kemampuan dosen
- 3) Masih kurangnya teknologi informasi yang memadai
- 4) Perlunya menyusun kembali RPP yang sesuai kurikulum MBKM Prodi
- 5) Padatnya jadwal mengajar dosen
- 6) Sosialisasi yang dilaksanakan masih perlu lebih maksimal.

Upaya yang dilakukan Prodi Ilmu Administrasi Negara adalah sementara menyusun modul digital untuk pembelajaran yang akan digunakan sebagai panduan mahasiswa, terkait jadwal mengajar dosen yang padat dosen mengupayakan komunikasi dengan mitra mengajar, prodi telah merencanakan untuk melaksanakan pelatihan khusus untuk dosen, untuk memassifkan sosialisasi prodi berupaya untuk sosialisasi berikutnya dilaksanakan secara bertahap.

Kendala Mahasiswa

Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dalam pelaksanaan MBKM pertukaran Mahasiswa ada beberapa mahasiswa tidak mengalami kendala, serta beberapa mahasiswa lain mengalami kendala, kendala yang dialami dari hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Proses pembelajaran yang masih kurang variatif;
- 2) Masih kurang pemahannya mahasiswa dengan materi Mahasiswa;
- 3) keterlambatan penginputan nilai mata kuliah yang di programkan pada pertukaran Mahasiswa;
- 4) Jaringan yang kurang stabil melihat pembelajaran saat ini daring;
- 5) Kurang cepatnya ditanggapi oleh dosen dalam pengurusan administrasi;
- 6) Kurangnya kegiatan saat magang pada kondisi covid;
- 7) Masih kurangnya mitra dalam program magang sehingga mahasiswa diminta mencari tempat magang sendiri;
- 8) Kurang massifnya sosialisasi;
- 9) Pada mahasiswa yang mengikuti program magang masih ada rasa khawatir terkait konversi nilainya.

Upaya yang dilakukan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Bisnis pada pertukaran Mahasiswa adalah berusaha mempelajari materi melalui internet agar lebih paham. Pada program magang tidak ada upaya yang signifikan dilakukan karena memang kondisi covid yang menjadi kendala sehingga kurangnya kegiatan. Upaya pada kewirausahaan untuk pembuatan produknya dilakukan secara online dan pembelian produk secara online. Upaya lain yang mesti dilakukan adalah memassifkan sosialisasi kepada mahasiswa.

Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara dalam pelaksanaan pertukaran Mahasiswa dan Kampus Mengajar Angkatan 1 beberapa mahasiswa merasa tidak mengalami kendala sementara mahasiswa lainnya mengalami kendala sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dasar keilmuan yang diperoleh sebelum melakukan pertukaran Mahasiswa;
- 2) Kurang efektifnya proses pembelajaran melalui google classroom;
- 3) Jaringan yang kurang stabil;
- 4) Sosialisasi masih kurang;
- 5) Adanya jadwal mata kuliah yang bertabrakan;
- 6) MBKM ini dimulai dipertengahan semester sehingga mahasiswa mesti menukar mata kuliah yang sebelumnya di program;
- 7) Materi perkuliahan yang diberikan masih kurang;
- 8) Lambatnya penginputan nilai;
- 9) Pada program kampus mengajar sulitnya membangun komunikasi dengan pihak sekolah;
- 10) Kondisi yang masih dalam pandemi.

Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencari jaringan yang stabil, memperbanyak bertanya kepada mahasiswa di prodi yang ditempati pertukaran Mahasiswa, belajar mandiri melalui internet, serta mengkomunikasikan mata kuliah yang bertabrakan, mengkomunikasikan terkait penginputan nilai.

Pembahasan

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dilaksanakan oleh FIS-H UNM telah sesuai dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak universitas dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 329/UN36/KR/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kebijakan ini pada dasarnya dikeluarkan oleh pemerintah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi membuat peraturan umum dan abstrak para menteri dari lembaga legislatif, dan kewenangan delegasi legislasi dari penerima kewenangan atribusi (presiden) membuat menteri memiliki kewenangan yang besar, dan melingkupi banyak aspek di dalamnya membuat berbagai peraturan atau kebijakan (Herman, 2020).

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar telah siap melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pada tahun 2020 di FIS-H UNM telah ada dua program studi yang menjalankan MBKM yaitu program studi Ilmu Administrasi Bisnis dan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Menyusul diawal tahun 2021

program studi lainnya di FIS-H UNM juga telah terlibat dalam kegiatan MBKM seperti prodi PPKn, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Sosiologi, Sosiologi, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Pendidikan Antropologi dan Pendidikan IPS. Kesiapan FIS-H UNM dapat dilihat pada kurikulum berbasis MBKM dari masing-masing prodi semuanya telah selesai. Mahasiswa diberikan ruang untuk mengikuti pelaksanaan hak belajar 3 semester di luar program studi baik mengikuti program MBKM yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau program MBKM yang dilaksanakan secara mandiri oleh program studi. Pada dasarnya program studi wajib menyediakan ruang untuk mahasiswa mengambil hak belajar 3 semester di luar program studi (Universitas Negeri Makassar, 2020).

Pelaksanaan hak belajar 3 semester yang juga diharapkan mampu mendorong pembelajaran yang inovatif dan variatif serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Secara umum, pembelajaran inovatif dan variatif digambarkan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka.
- 2) Dosen menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan dan cocok bagi mahasiswa.
- 3) Dosen mengatur kelas dengan mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
- 4) Dosen menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok (Kaharuddin & Hajeniati, 2020).

Berdasarkan hal tersebut unsur inovatif dan variatif telah diterapkan terutama pada mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka melalui hak belajar 3 semester di luar program studi. Namun, dalam beberapa hal masih perlu pengoptimalan dalam pelaksanaannya terutama dalam pembelajaran yang lebih kooperatif dan interaktif dalam pembelajaran.

Kendala yang dialami program studi di FIS-H UNM dalam melaksanakan MBKM tidak besar. Pada dasarnya dapat dimitigasi, seperti pada penyusunan kembali kurikulum berbasis MBKM dengan waktu yang dianggap singkat. Program studi mampu menyelesaikannya dengan segera membentuk tim work dan atas bantuan kerja sama para dosen. Masih kurangnya program studi lain atau mitra yang melaksanakan MBKM, hal ini juga dapat diperbaiki dengan lebih mengoptimalkan sosialisasi serta mulai memperbanyak komunikasi untuk MoU dengan universitas atau perusahaan lain. Dampak dari kendala yang dialami program studi adalah masih kurangnya kegiatan MBKM yang dapat dilaksanakan serta masih kurangnya keterlibatan mahasiswa. Lambatnya proses pelaksanaan program MBKM karena kurikulum harus diselesaikan terlebih dahulu, terutama dalam program pertukaran pelajar.

Kendala yang dialami mahasiswa seperti sosialisasi masih kurang, lambatnya pengurusan administrasi pendaftaran program MBKM serta penginputan nilai dapat diatasi dengan langsung mengkomunikasikan kepada program studi. Kendala lain yang dialami mahasiswa adalah dimasa Covid jaringan mahasiswa sering tidak stabil saat

pembelajaran, pembelajaran dinilai masih kurang variatif, serta kurangnya kegiatan di program magang. Hal ini tentu berdampak pada semangat belajar dan kurangnya pemahaman juga pengalaman yang didapatkan mahasiswa.

4. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam perumusan dan pelaksanaannya telah sejalan dengan dasar hukum dan sejalan dengan tujuannya untuk menyediakan pendidikan yang layak dan lebih baik. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yaitu: Kurikulum, telah disusun oleh 9 dari 10 program studi di FIS-H UNM dengan berpedoman pada Buku Pedoman MBKM. Hak belajar 3 semester di luar program studi pada tahun ajaran 2020/2021, di FIS-H UNM telah melaksanakan program pertukaran mahasiswa dan program magang, program kewirausahaan, KKN tematik, kerjasama bidang penelitian dan publikasi, serta mengikuti Kampus Mengajar Angkatan 1 yang dilaksanakan Kemendikbud. Program MBKM yang dilaksanakan di FIS-H UNM telah berjalan dengan baik. Pada pelaksanaannya telah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, namun dalam unsur variatif masih kurang karena proses pembelajaran yang relatif sama.

Kendala Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, yaitu: kendala yang dialami program studi dan dosen adalah: perlunya menyesuaikan ulang kurikulum, kurangnya SDM, kurangnya mitra magang dan kewirausahaan, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM yang bersesuaian background prodi asal, serta padatny jadwal mengajar dosen. Kendala yang dialami mahasiswa sebagai berikut: Jaringan yang kurang stabil, proses pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang masih perlu di massif terkhusus dari program studi, lambatnya penginputan nilai, kurangnya kegiatan di masa covid untuk program magang, pengecekan bahan untuk produk wirausaha secara langsung tidak dapat dilakukan, sulitnya membangun komunikasi dengan pihak sekolah pada program Kampus Mengajar Angkatan 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Author.
- Herman. (2020). *Covid-19 dan Kebijakan Hukum Pemerintah*. Institute for Indonesia Critical Legal Studies. Edisi I Juli, 1-2.
- Kaharuddin, A., & Hajeniati, N. (2020). *Pembelajaran Inovatif dan Variatif Pedoman Untuk Penelitian PTK Dan Eksperimen*. Gowa, Indonesia: CV. Berkah Utami.
- Muslikh. (2020). Landasan Filosofis dan Analisis terhadap Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. *Jurnal Syntax Transformation*. 1(3), 40-46.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Responsif Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. 21 Oktober 2021. Surakarta, Jawa Tengah: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Universitas Negeri Makassar. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Makassar, Sulawesi Selatan: Author.